



# **PROFIL PEREMPUAN KABUPATEN MAROS 2020**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2020**

### TIM PENYUSUN

- PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PPPA MAROS  
Drs.IDRUS, M,Si
- KETUA : KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DPPPA  
KAB.MAROS  
MUHAMMAD GAZALI SPd.,MM
- SEKRETARIS : KASI DATA DAN INFORMASI PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN  
HATIJAHAH.,SH.,MH
- ANGGOTA : 1. MUHAMMAD RAMLI .,SH.,MH ( KASI PTP2A )  
2. HJ.MURNIATY,S.Sos.,M.Si.  
(KASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK  
PEREMPUAN  
3. SITTI SAHARIAH.,S.Sos  
4. SURYANI  
5. NURAENI  
6. SALMIAH  
7. RASDI.,SE  
8. MARALANG
- TENAGA AHLI : 1. ANDI DEWI,S.Si ( BPS KAB.MAROS )  
2. LIZA MEGA YUNITA .,SST.(BPS KAB. MAROS)

### ALAMAT

Jl. Bougenville No. 2 Kelurahan Pettuadae Kec. Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90516,

Email: [dpppa@maroskab.go.id](mailto:dpppa@maroskab.go.id)/[dinaspppa.kabmaros@gmail.com](mailto:dinaspppa.kabmaros@gmail.com)

Telp. (Fax) 0411-371055

### DITERBITKAN OLEH:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros  
Tahun 2020

## **KATA PENGANTAR**



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sehingga publikasi Profil Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020 dapat terwujud. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pada perencanaan, implementasi dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia, khususnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Maros.

Profil Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020 ini menyajikan data perempuan di Kabupaten Maros terkait perkembangan dan permasalahan yang berkaitan dengan bidang kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik dan pemerintahan, serta bidang perlindungan anak dan perempuan. Profil Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020 ini merupakan hasil kerja Tim Penyusun dan tentunya tak lepas bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan publikasi ini. Untuk itu kami memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan profil perempuan ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dalam rangka penyusunan Profil Perempuan Kabupaten Maros selanjutnya. Kami berharap semoga Profil Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Maros, Desember 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Maros,

**Drs. IDRUS,M.Si**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Metode Pengumpulan Data .....	3
1.4 Sistematika Penyajian.....	3
<b>BAB. II GAMBARAN UMUM</b> .....	7
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .....	7
2.2 Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros .....	9
<b>BAB.III KEPENDUDUKAN</b> .....	11
3.1 Struktur Kependudukan .....	12
3.2 Perempuan Kepala Keluarga .....	15
3.3 Penyandang Disabilitas .....	17
<b>BAB. IV PENDIDIKAN</b> .....	20
4.1 Angka Partisipasi Sekolah .....	20
4.2 Peserta Didik .....	24

4.3 Keaksaraan Fungsional .....	28
4.4 Sumber daya Tenaga Kependidikan .....	32
<b>BAB.V KESEHATAN</b> .....	42
5.1 Kesehatan Ibu .....	43
5.2 Keluarga Berencana .....	55
<b>BAB. VI KETENAGAKERJAAN</b> .....	58
<b>BAB. VII POLITIK DAN PEMERINTAHAN</b> .....	66
7.1 Politik dan Legislatif .....	66
7.2 Aparatur Sipil Negara .....	69
<b>BAB VIII PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b> .....	74
8.1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan .....	74
8.2 Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) .....	85
<b>BAB IX PENUTUP</b> .....	90
<b>LAMPIRAN :</b>	
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan....	107

**Daftar Tabel**

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2018 – 2019	13
Tabel 3.2	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Menurut Kecamatan dan Status di Kabupaten Maros Tahun 2019	16
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019	18
Tabel 4.1	Jumlah Peserta Didik Jenjang PAUD Kabupaten Maros Semester Ganjil TA. 2020/2021	24
Tabel 4.2	Jumlah Peserta Didik Jenjang SD Kabupaten Maros Semester Ganjil TA. 2020/2021	25
Tabel 4.3	Jumlah Peserta Didik Jenjang SMP Kabupaten Maros Semester Ganjil TA. 2020/2021	26
Tabel 4.4	Jumlah Peserta Didik Jenjang SMA Kabupaten Maros Semester Ganjil TA. 2020/2021	27
Tabel 4.5	Jumlah Buta Aksara menurut Usia di Kabupaten Maros	29
Tabel 4.6	Jumlah Lembaga Paket A,B, dan C di Kabupaten Maros, Tahun 2018 dan Tahun 2019	31

Tabel 4.7	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD berdasarkan jenis kelamin pada Lembaga Kabupaten Maros Tahun 2019	33
Tabel 4.8	Jumlah Guru SD menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019	37
Tabel 4.9	Jumlah Guru SMP menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019	39
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros 2019	58
Tabel 6.2	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Partisipasi Dan Jumlahnya Di Kab.Maros Tahun 2019	61
Tabel 6.3	Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Dan Pendidikan Tahun 2018	62
Tabel 6.4	Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2019	63
Tabel 6.5	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Maros Tahun 2017-2018	64
Tabel 6.6	Jumlah Wirausaha Muda Kabupaten Maros Tahun 2018	65
Tabel 7.1	Anggota DPRD Kabupaten Menurut Partai dan Jenis Kelamin Periode Tahun 2019 – 2024	67



Tabel 7.2	Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros 2019	68
Tabel 7.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019	69
Tabel 7.4	Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019	71
Tabel 7.5	Jumlah ASN Menurut Pangkat/ Golongan/ Ruang dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019	72
Tabel 8.1	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2018 s/d Tahun 2020	82

### **Daftar Grafik**

Grafik 3.1	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2018 – 2019	12
Grafik 3.2	Proporsi Jumlah Penduduk Perempuan Tahun 2018 dan 2019	14
Grafik 3.3	Perbandingan Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019	18
Grafik 3.4	Perbandingan Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019	19
Grafik 4.1	Perkembangan APK Tahun 2016 s/d Tahun 2019	21
Grafik 4.2	Perkembangan APM Tahun 2016 s/d Tahun 2019	22
Grafik 4.4	Persentase Buta Aksara menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 – 2019	30
Grafik 4.5	Persentase Tenaga Pendidik PAUD menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019	35
Grafik 4.6	Persentase Tenaga Pendidik PAUD ASN menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019	35
Grafik 4.7	Persentase Tenaga Pendidik PAUD NON ASN menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019	36
Grafik 4.8	Persentase Guru SD menurut Jenis	37

Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019

Grafik 4.9	Persentase Guru ASN jenjang SD menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019	38
Grafik 4.10	Persentase Guru Non ASN Jenjang SD menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019	38
Grafik 4.11	Persentase Guru jenjang SMP menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019	40
Grafik 4.12	Persentase Guru ASN jenjang SMP menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019	40
Grafik 4.13	Persentase Guru Non ASN jenjang SMP menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019	41
Grafik 5.1	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Maros per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2010 – 2019	44
Grafik 5.2	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2019	46
Grafik 5.3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 menurut Kecamatan Tahun 2019	47
Grafik 5.4	Cakupan Imunisasi Td1-Td5 pada Ibu Hamil Kabupaten Maros Tahun 2019	49
Grafik 5.5	Cakupan Imunisasi Td2+ pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019	50
Grafik 5.6	Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan	52

	Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019	
Grafik 5.7	Cakupan Kunjungan Ibu Nifas (KF3) Kabupaten Maros Tahun 2019	54
Grafik 5.8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas (KF3) Menurut Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2019	54
Grafik 5.9	Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2019	56
Grafik 5.10	Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Kabupaten Maros Tahun 2019	56
Grafik 6.1	Perbandingan Penduduk Usia Kerja Menurut Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019	59
Grafik 6.2	Perbandingan Penduduk Usia Kerja yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di kabupaten Maros Tahun 2019	60
Grafik 7.1	Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan Tahun 2019	70
Grafik 8.1	Perkembangan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2018 s/d Tahun 2020	77
Grafik 8.2	Perkembangan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 s/d Tahun 2020	78
Grafik 8.3	Data Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 s/d Tahun 2020	79

Grafik 8.4	Data Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Usia Tahun 2018 s/d Tahun 2020	80
Grafik 8.5	Data Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2018 s/d Tahun 2020	81
Grafik 8.6	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2018 s/d Tahun 2020	83
Grafik 8.7	Proporsi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 s/d Tahun 2020	84
Grafik 8.8	Perkembangan Data Pengaduan di P2TP2A Kabupaten Maros Tahun 2013 s/d Tahun 2020	86

## **Daftar Gambar**

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Maros	8
Gambar 8.1	Struktur Pelayanan Pengaduan P2TP2A Kabupaten Maros Tahun 2020	87

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pengambilan keputusan secara tepat sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian langkah dalam menjalankan roda Pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan Data dan Informasi yang memiliki tingkat kehandalan, kecepatan dan keakuratan yang tinggi. Dalam menghadapi setiap tantangan pengelolaan pemerintahan sesuai dengan perkembangan situasi saat ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini seiring tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis, ketersediaan data dan informasi menjadi suatu keharusan karena dapat membuka mata, wawasan dan mempengaruhi rumusan kebijakan para penentu kebijakan di seluruh level pemerintahan, bagi lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk menilai sebuah keberhasilan pembangunan.

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pembangunan menuju Kesetaraan Gender adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Semua sektor Pembangunan, baik pusat maupun daerah harus memberikan kepastian dan dukungan dalam proses Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang mewajibkan Pemerintah menyampaikan laporan penyelenggara data gender dan anak.

Untuk kepentingan tersebut perlu adanya gambaran tentang gender diberbagai bidang dalam bentuk data dan informasi khususnya yang terkait dengan perempuan untuk memberikan gambaran kondisi dan posisi perempuan di Kabupaten Maros saat ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros melakukan kegiatan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin pada semua bidang pembangunan yang strategis dan menjadi bagian program yang dilakukan secara rutin dan dikemas dalam buku “Profil Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020”.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan Penyusunan Profil Perempuan sebagai berikut :

- a. Untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan



- dibanding laki-laki terkait dengan masalah kependudukan karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, kesulitan fungsional penyandang disabilitas, ketenagakerjaan, sektor politik dan pemerintahan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- b. Mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan pihak lembaga, khususnya pemerintah Kabupaten Maros, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga lain, upaya sosialisasi, serta upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **1.3 Metode Pengumpulan Data**

Teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang disajikan dalam publikasi ini adalah melalui pengumpulan data sekunder dari baik OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maros maupun instansi vertikal, serta sumber data dari Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Maros. Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi menurut kebutuhan informasi yang akan disajikan dalam publikasi ini.

### **1.4 Sistematika Penyajian**

Publikasi ini disajikan dalam sembilan bab. Sumber Data yang digunakan dalam publikasi ini

berasal dari Lembaga Yudikatif, Legislatif, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan OPD lingkup Kabupaten Maros dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
Bab II	GAMBARAN UMUM
BAB III	KEPENDUDUKAN
BAB IV	PENDIDIKAN
BAB V	KESEHATAN
BAB VI	KETENAGAKERJAAN
BAB VII	POLITIK DAN PEMERINTAHAN
BAB VIII	PERLINDUNGAN PEREMPUAN
BAB IX	PENUTUP

Bab Pertama, berisi pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan dokumen profil perempuan, tujuan metode pengumpulan data dan sistematika penyajian.

Bab Dua, diuraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yaitu keadaan geografis Pemerintah Kabupaten Maros serta gambaran mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.

Bab Tiga, membahas struktur kependudukan, kepala rumah tangga perempuan dan penduduk penyandang disabilitas.

Bab Empat, diterangkan tentang profil pendidikan penduduk Kabupaten Maros, yang meliputi kemampuan

baca tulis, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan serta rata-rata lama sekolah yang telah dicapai oleh penduduk berumur 15 tahun keatas.

Bab Lima, membahas status kesehatan perempuan, akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan perempuan, serta keluarga berencana.

Bab Enam, membahas tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang komposisi penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), presentase penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, sektor formal dan informal, dan rata-rata upah. Selanjutnya dibahas juga mengenai pengusaha industri mikro dan kecil.

Bab Tujuh, menyajikan tentang keterlibatan perempuan di bidang politik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Selain itu, juga dibahas keterlibatan perempuan disektor publik sebagai Aparatur Sipil Negara..

Bab Delapan, menampilkan jumlah perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, jumlah pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, lembaga yang dapat menangani kekerasann terhadap perempuan dan anak, jumlah tenaga terlatih layanan perempuan dan anak korban kekerasan, lembaga yang

dapat menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bab Sembilan, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yaitu keadaan geografis Pemerintah Kabupaten Maros serta gambaran mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.

#### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Kabupaten Maros merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45'-50°07' Lintang Selatan dan 109°205'-129°12' Bujur Timur dan berbatasan dengan yaitu :


- Bagian Utara : Kabupaten Pangkep
- Bagian Selatan : Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- Bagian Timur : Kabupaten Bone
- Bagian Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km<sup>2</sup> yang secara administrasi pemerintahannya terdiri 14 Kecamatan dan 103 Desa/ Kelurahan. Terdapat 80 desa dan 23 kelurahan di Kabupaten Maros yang terbagi di tiap Kecamatan antara lain :

1. Mandai : 4 Desa dan 2 Kelurahan
2. Camba : 6 Desa dan 2 Kelurahan
3. Bantimurung : 6 Desa dan 2 Kelurahan

4. Maros Baru : 4 Desa dan 3 Kelurahan
5. Bontoa : 8 Desa dan 1 Kelurahan
6. Mallawa : 10 Desa dan 1 Kelurahan
7. Tanralili : 7 Desa dan 1 Kelurahan
8. Marusu : 7 Desa
9. Simbang : 6 Desa
10. Cenrana : 7 Desa
11. Tompobulu : 8 Desa
12. Lau : 2 Desa dan 4 Kelurahan
13. Moncongloe : 5 Desa
14. Turikale : 7 Kelurahan

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros



Kondisi Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi mulai dari wilayah datar sampai bergunung-gunung. Hampir semua Kecamatan terdapat daerah dataran yang luas keseluruhannya sekitar 70.882 ha atau 43,8% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Untuk daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 ha atau 30,8 dari luas wilayah Kabupaten Maros.

## **2.2 Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros**

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Maros mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian
3. Bidang Pengarusutamaan Gender :
  - a. Seksi Kesetaraan Gender
  - b. Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga
  - c. Seksi Data dan Informasi Gender

4. Bidang Perlindungan Perempuan
  - a. Seksi Perlindungan Hukum dan Hak Perempuan
  - b. Seksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
  - c. Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan
5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
  - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak
  - b. Seksi Data dan Informasi anak
  - c. Seksi Perlindungan Khusus Anak



## **BAB III**

### **KEPENDUDUKAN**


Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Maros dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk khususnya di Kabupaten Maros mengalami peningkatan dipengaruhi karena tiga faktor yaitu semakin meningkatnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dengan ditandai berkurangnya angka kematian bayi, pertumbuhan ekonomi yang mendorong perbaikan gizi masyarakat, serta Kabupaten Maros menjadi daerah tujuan permukiman penduduk Kota Makassar dengan ketersediaan permukiman baru dan dekat dengan Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Maros merupakan indikator kualitas penduduk Kabupaten Maros. Kualitas penduduk dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, tingkat kesehatan, serta pendapatan. Kualitas penduduk merupakan komponen penting dalam menunjang pembangunan. Penduduk yang berkualitas akan menunjang pembangunan yang lebih baik. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan kualitas penduduk yang baik hanya akan menimbulkan masalah dan menjadi beban pembangunan.

### 3.1 Struktur Kependudukan

Salah satu ciri kependudukan di daerah berkembang adalah jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Maros mencapai 382.173 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 386.408 jiwa. Dengan demikian selama dua tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 4.235 jiwa atau sebesar 1,11%. Gambaran pertumbuhan penduduk tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1  
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros  
Tahun 2018 – 2019



Sumber Data : Disdukcapil Kab. Maros, 2019

Sedangkan sebaran dan proporsi penduduk per Kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2018 – 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					
		2018			2019		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MANDAI	24.470	23.889	48.359	24.918	24.363	49.281
2	CAMBA	7.455	7.751	15.206	7.038	7.320	14.358
3	BANTIMURUNG	16.337	16.567	32.904	16.394	16.447	32.841
4	MAROS BARU	14.167	13.472	27.639	14.418	13.776	28.194
5	BONTOA	15.289	15.041	30.330	15.458	15.438	30.896
6	MALLAWA	6.579	6.661	13.240	6.525	6.555	13.080
7	TANRALILI	15.313	14.919	30.232	15.511	15.299	30.810
8	MARUSU	16.571	16.296	32.867	16.989	16.683	33.672
9	SIMBANG	13.333	12.980	26.313	13.313	13.174	26.487
10	CENRANA	7.591	7.671	15.262	7.494	7.622	15.116
11	TOMPOBULU	8.047	7.633	15.680	8.180	7.755	15.935
12	LAU	13.756	13.677	27.433	13.958	13.922	27.880
13	MONCONGLOE	9.330	9.028	18.358	9.774	9.579	19.353
14	TURIKALE	24.345	24.005	48.350	24.339	24.166	48.505
<b>JUMLAH</b>		<b>192.583</b>	<b>189.590</b>	<b>382.173</b>	<b>194.309</b>	<b>192.099</b>	<b>386.408</b>

Sumber Data : Disdukcapil Kab. Maros, 2019


Dari tabel tersebut diatas dapat terlihat bahwa proporsi penduduk Maros pada tahun 2019 sebagian besar berdomisili di Kecamatan Mandai (12,75%), Kecamatan Turikale (12,55%), dan Kecamatan Marusu (8,71%). Dari ketiga Kecamatan dengan persentase tertinggi ini, 2 diantaranya merupakan Kecamatan yang letaknya di pusat pemerintahan Kabupaten Maros yaitu Turikale dan Mandai. Sedangkan Kecamatan Marusu berbatasan dengan kota Makassar dimana pengembangan wilayah tersebut adalah pusat industri, pergudangan dan perumahan sehingga berpengaruh terhadap besarnya jumlah penduduk. Kondisi

ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk dipengaruhi posisinya sebagai pusat-pusat aktifitas penduduk.

Adapun Proporsi jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Maros lebih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki yakni tahun 2018 sebesar 189.590 jiwa atau 49,61% dan tahun 2019 sebesar 192.099 jiwa atau 49,71%.

Grafik 3.2

Proporsi Jumlah Penduduk Perempuan  
Tahun 2018 dan 2019



Sumber Data : Disdukcapil Kab. Maros, 2019

### **3.2. Perempuan Kepala Keluarga**

Faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga, antara lain karena perceraian, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah ditinggal oleh laki-laki, serta karena suami meninggal dunia. Perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang secara fisik lemah justru dibebani dengan tugas berat. Perempuan sebagai kepala keluarga harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai kepala keluarga, perempuan harus mampu mengombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik. Perempuan yang berstatus kepala keluarga, selain harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya. Besarnya peran perempuan merupakan pendekatan praktis yang dapat dilakukan seperti disaat kondisi ekonomi keluarga memaksa perempuan memainkan perannya sebagai penyangga ekonomi keluarga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat Kabupaten Maros. Namun demikian jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang diperoleh dari data beberapa Kecamatan di Kabupaten Maros menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dilihat dari tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2  
Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Menurut  
Kecamatan dan Status di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	Kecamatan	Kawin	Tidak Kawin	Janda	Jumlah	Keterangan
1	Mandai	2.473	1.289	867	4.629	
2	Moncongloe	-	15	183	198	
3	Maros Baru	71	187	636	894	
4	Lau	49	151	620	810	
5	Marusu	65	68	437	570	
6	Turikale	89	159	668	916	
7	Bontoa	29	41	510	580	
8	Bantimurung	16	23	196	235	
9	Simbang				915	
10	Tanralili	16	21	200	237	
11	Tompobulu	-	-	-	-	Data Tidak Tersedia
12	Cenrana	19	36	559	640	
13	Camba	-	-	-	563	
14	Mallawa	4	4	178	186	
Total		2.831	1.994	5.054	11.373	

Sumber data : Kantor Camat di Kabupaten Maros, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan sebesar 11.373 dimana Kepala Keluarga Perempuan dengan status kawin berjumlah 2.831, Kepala Keluarga Perempuan dengan status tidak kawin berjumlah 1.994 dan Kepala Keluarga Perempuan dengan status janda berjumlah 5.054. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian. Terdapat perbedaan terhadap jumlah kepala keluarga secara keseluruhan dengan data per kecamatan yang terpilah,

dimana untuk Kecamatan Camba dan Kecamatan Simbang data yang diperoleh tidak terpilah tapi hanya menyebutkan jumlah keseluruhan kepala keluarga perempuan.

### **3.3. Penyandang Disabilitas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk memastikan terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Adapun jenis penyandang disabilitas antara lain meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Jenis penyandang disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Tabel 3.3 berikut menunjukkan data jumlah penduduk penyandang disabilitas di kabupaten Maros Tahun 2019 :


Tabel 3.3  
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019

No	Kecamatan	JenisKelamin		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Mandai	35	29	64
2	Moncongloe	32	27	59
3	MarosBaru	52	63	115
4	Lau	79	60	139
5	Marusu	83	90	173
6	Turikale	51	50	101
7	Bontoa	14	10	24
8	Bantimurung	27	21	48
9	Simbang	180	131	311
10	Tanralili	30	19	49
11	Tompobulu	Tidak tersedia	Tidak tersedia	-
12	Cenrana	34	27	61
13	Camba	33	39	72
14	Mallawa	2	-	2
<b>Total</b>		<b>652</b>	<b>566</b>	<b>1.218</b>

Sumber data : Kantor Camat se Kabupaten Maros, 2019

Grafik 3.3

Perbandingan Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber data : Kantor Camat se Kabupaten Maros, 2019




Grafik 3.3. menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas perempuan lebih sedikit yakni sebanyak 566 orang atau 46% dibanding laki-laki sebanyak 652 orang atau 54%.

Sedangkan perbandingan penyandang disabilitas menurut Kecamatan dapat dilihat pada grafik 3.4 :

Grafik 3.4

Perbandingan Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber data : Kantor Camat di Kabupaten Maros, 2019

Dari data diatas menunjukkan penyandang disabilitas menurut Kecamatan yang paling besar berada di Kecamatan Simbang, Marusu dan Lau. Sedangkan penyandang disabilitas perempuan paling besar berada di Kecamatan Simbang, Marusu, Maros Baru dan Lau.

## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN**

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.


#### **4.1. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka

Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Perkembangan APK dan APM jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA berdasarkan sumber data Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah :

Grafik 4.1  
Perkembangan APK Tahun 2016 s/d Tahun 2019




Sumber Data : Dapodikdasmen Kemendikbud, 2019

Grafik perkembangan APK diatas dapat menggambarkan banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau anak di luar usia sekolah. Dari data

tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan APK Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali APK jenjang SD yang mengalami penurunan sebesar 4,14% dari tahun 2016 sebesar 110,45% menjadi 106,31% pada tahun 2019. Sedangkan pada jenjang SMP mengalami peningkatan sebesar 4,64% dari tahun 2016 sebesar 102,40% menjadi 107,04% pada tahun 2019, dan pada jenjang SMA juga mengalami peningkatan sebesar 14,62% dari tahun 2016 sebesar 79,36% menjadi 93,98% pada tahun 2019.

Grafik 4.2  
Perkembangan APM Tahun 2016 s/d Tahun 2019



Sumber Data : Dapodikdasmn Kemendikbud, 2019

Berdasarkan grafik perkembangan APM dapat diketahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin

banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Melihat data perkembangan APK pada grafik 4.1, maka perkembangannya juga hampir sama dengan APM sesuai grafik 4.2, yakni APM Kabupaten Maros juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada jenjang SD yang mengalami penurunan sebesar 0,30% dari tahun 2016 sebesar 97,59% menjadi 97,29% pada tahun 2019. Sedangkan pada jenjang SMP mengalami peningkatan sebesar 7,90% dari tahun 2016 sebesar 76,48% menjadi 84,38% pada tahun 2019, dan pada jenjang SMA juga mengalami peningkatan sebesar 17,72% dari tahun 2016 sebesar 57% menjadi 74,72% pada tahun 2019.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya ketercapaian APK/APM jenjang pendidikan dasar dan menengah antara lain rendahnya pemahaman siswa dan orang tua tentang pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan, pemahaman guru terhadap angka partisipasi dalam pendidikan masih rendah, siswa yang berasal dari luar daerah dan usia kurang/lebih dari usia sekolah cukup banyak sehingga kemudian berdampak bagi rendahnya partisipasi dalam pendidikan, siswa tidak naik kelas dan *drop out* juga besar sehingga ikut memberikan sumbangan besar bagi rendahnya APK/APM.

## 4.2. Peserta Didik

Peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Salah satu aspek penentu keberhasilan pembangunan sektor pendidikan adalah tingkat penyerapan penduduk atau peserta didik yang memanfaatkan fasilitas pendidikan menurut jenjangnya.

Tabel berikut akan memberikan gambaran sebaran jumlah peserta didik di Kabupaten Maros menurut jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Jumlah Peserta Didik Jenjang PAUD Kabupaten Maros  
Semester Ganjil TA. 2020/2021

No	KECAMATAN	TK			KB			JUMLAH TK + KB
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	Kec. Turikale	262	242	504	95	103	198	702
2	Kec. Mandai	247	268	515	113	124	237	752
3	Kec. Lau	136	133	269	88	96	184	453
4	Kec. Bantimurung	263	237	500	55	54	109	609
5	Kec. Tanralili	180	142	322	252	266	518	840
6	Kec. Marusu	257	212	469	96	78	174	643
7	Kec. Simbang	133	118	251	127	123	250	501
8	Kec. Maros Baru	135	99	234	216	196	412	646
9	Kec. Bontoa	112	112	224	272	275	547	771
10	Kec. Moncongloe	244	255	499	53	79	132	631
11	Kec. Cenrana	103	103	206	116	110	226	432
12	Kec. Tompobulu	0	0	0	242	188	430	430
13	Kec. Camba	167	164	331	25	29	54	385
14	Kec. Mallawa	165	162	327	31	25	56	383
<b>Total</b>		<b>2.404</b>	<b>2.247</b>	<b>4.651</b>	<b>1.781</b>	<b>1.746</b>	<b>3.527</b>	<b>8.178</b>

Sumber Data : Dapodikdasmen Kemendikbud, 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penyebaran jumlah peserta didik PAUD pada 14 Kecamatan masih belum merata yang masih didominasi oleh Kecamatan yang berlokasi atau berdekatan dengan pusat pemerintahan dan perkotaan antara lain Kecamatan Tanralili (10,27%), Kecamatan Bontoa (9,43%), dan Kecamatan Mandai (9,20%), sedangkan untuk Kecamatan Mallawa (4,68%), Kecamatan Camba (4,71%), Kecamatan Tompobulu (5,26%) dan Kecamatan Cenrana (5,28%) yang letaknya relatif jauh dengan pusat pemerintahan jumlah peserta didik jenjang PAUD masih rendah. Adapun proporsi jumlah peserta didik perempuan lebih sedikit dibanding peserta didik laki – laki yaitu 48,83% atau sebesar 3.393 peserta didik perempuan.

Tabel 4.2  
Jumlah Peserta Didik Jenjang SD Kabupaten Maros Semester Ganjil TA. 2020/2021

No	KECAMATAN	SISWA SEKOLAH DASAR		
		L	P	JUMLAH
1	Kec. Turikale	2.935	2.538	5.473
2	Kec. Mandai	2.602	2.373	4.975
3	Kec. Lau	1.732	1.574	3.306
4	Kec. Bantimurung	1.785	1.734	3.519
5	Kec. Tanralili	1.720	1.636	3.356
6	Kec. Marusu	1.802	1.702	3.504
7	Kec. Simbang	1.365	1.201	2.566
8	Kec. Maros Baru	1.619	1.419	3.038
9	Kec. Bontoa	1.732	1.564	3.296
10	Kec. Moncongloe	1.010	977	1.987
11	Kec. Cenrana	829	688	1.517
12	Kec. Tompobulu	908	823	1.731
13	Kec. Camba	639	615	1.254
14	Kec. Mallawa	662	641	1.303
<b>Total</b>		<b>21.340</b>	<b>19.485</b>	<b>40.825</b>

Sumber Data : Dapodikdasmen Kemendikbud, 2019

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penyebaran jumlah peserta didik jenjang SD tertinggi adalah Kecamatan Turikale (13,41%), Kecamatan Mandai (12,19%) dan Kecamatan Bantimurung (8,62%), sedangkan jumlah peserta didik yang terendah adalah Kecamatan Camba (3,07%), Kecamatan Mallawa (3,19%) dan Kecamatan Cenrana (3,72%). Adapun proporsi jumlah peserta didik perempuan lebih sedikit dibanding peserta didik laki – laki yaitu 47,73% atau sebesar 19.485 peserta didik perempuan.

Tabel 4.3  
Jumlah Peserta Didik Jenjang SMP Kabupaten Maros  
Semester Ganjil TA. 2020/2021

No	KECAMATAN	SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
		L	P	JUMLAH
1	Kec. Turikale	955	1.010	1.965
2	Kec. Mandai	948	1.168	2.116
3	Kec. Lau	778	863	1.641
4	Kec. Bantimurung	786	730	1.516
5	Kec. Tanralili	375	399	774
6	Kec. Marusu	570	553	1.123
7	Kec. Simbang	514	537	1.051
8	Kec. Maros Baru	454	472	926
9	Kec. Bontoa	393	395	788
10	Kec. Moncongloe	354	375	729
11	Kec. Cenrana	288	299	587
12	Kec. Tompobulu	338	335	673
13	Kec. Camba	406	378	784
14	Kec. Mallawa	274	234	508
<b>Total</b>		<b>7.433</b>	<b>7.748</b>	<b>15.181</b>

Sumber Data : Dapodikdasmen Kemendikbud, 2019



Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penyebaran jumlah peserta didik jenjang SMP tertinggi adalah Kecamatan Mandai (13,94%), Kecamatan Turikale (12,94%) dan Kecamatan Lau (10,81%), sedangkan jumlah peserta didik yang terendah adalah Kecamatan Mallawa (3,35%), Kecamatan Cenrana (3,87%) dan Kecamatan Tompobulu (4,43%). Adapun proporsi jumlah peserta didik perempuan lebih banyak dibanding peserta didik laki – laki yaitu 51,04% atau sebesar 7.748 peserta didik perempuan.

Tabel 4.4  
Jumlah Peserta Didik Jenjang SMA Kabupaten Maros  
Semester GanjilTA. 2020/2021

No	KECAMATAN	SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS						JUMLAH SMA + SMK
		SMA			SMK			
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	Kec. Turikale	757	880	1.637	302	138	440	2.077
2	Kec. Mandai	660	882	1.542	57	75	132	1.674
3	Kec. Lau	443	555	998	868	585	1.453	2.451
4	Kec. Bantimurung	393	510	903	39	27	66	969
5	Kec. Tanralili	350	394	744	150	87	237	981
6	Kec. Marusu	327	354	681	43	14	57	738
7	Kec. Simbang	192	187	379	388	284	672	1.051
8	Kec. Maros Baru	335	386	721	42	9	51	772
9	Kec. Bontoa	193	193	386	0	0	0	386
10	Kec. Moncongloe	214	202	416	145	82	227	643
11	Kec. Cenrana	239	236	475	0	0	0	475
12	Kec. Tompobulu	197	196	393	30	29	59	452
13	Kec. Camba	274	259	533	0	0	0	533
14	Kec. Mallawa	190	181	371	0	0	0	371
Total		4.764	5.415	10.179	2.064	1.330	3.394	13.573

Sumber Data : Dapodikdasmen Kemendikbud, 2019

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa penyebaran jumlah peserta didik jenjang SMA tertinggi adalah Kecamatan Lau

(18,06%), Kecamatan Turikale (15,30%) dan Kecamatan Mandai (12,33%), sedangkan jumlah peserta didik yang terendah adalah Kecamatan Mallawa (2,73%), Kecamatan Bontoa (2,84%) dan Kecamatan Tompobulu (3,33%). Adapun proporsi jumlah peserta didik perempuan lebih sedikit dibanding peserta didik laki – laki yaitu 49,69% atau sebesar 6.745 peserta didik perempuan.

#### **4.3. Keaksaraan Fungsional**

Salah satu aspek penentu dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa adalah dilihat dari tingkat keaksaraan penduduknya, yaitu dimana angka melek huruf merupakan salah satu indikator untuk menetapkan tingkat pembangunan sumber daya manusia/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang pendidikan.

Banyak hal yang mempengaruhi mengapa timbulnya sebagian masyarakat yang buta huruf, diantaranya :

- a. Tiap tahun masih banyak anak yang putus sekolah pada jenjang dasar kelas I, II dan III sehingga menjadi buta huruf kembali.
- b. Masih ada warga masyarakat yang karena berbagai hal, tidak dapat mengikuti sekolah terutama dikarenakan faktor ekonomi dan geografis.
- c. Adanya sebagian masyarakat yang buta huruf kembali dikarenakan kurang intensif dalam pemeliharaan keaksaraannya.

- d. Akibat kesulitan ekonomi yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin bertambah jumlahnya, sehingga kemampuan membaca, menulis dan berhitung terabaikan.


Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, jumlah penduduk buta aksara pada tahun 2019 menurun sebesar 28,8 persen dibandingkan jumlah pada tahun 2018. Jumlah perempuan buta aksara jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Untuk itu perlu kebijakan teknis pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan buta aksara perempuan, mengingat perempuan merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya.

Tabel 4.5  
Jumlah Buta Aksara menurut Usia di Kabupaten Maros  
Tahun 2018-2019

JUMLAH BUTA HURUF MENURUT USIA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
15 THN KEBAWAH	-	-	-	-	-	-
15 - 45 THN	795	1.705	2.500	195	606	801
45 THN KEATAS	128	254	382	318	931	1.249
JUMLAH	923	1.959	2.882	513	1.537	2.050

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Grafik 4.4  
Persentase Buta Aksara menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 – 2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah perempuan buta aksara lebih banyak dibanding dengan laki-laki yakni pada tahun 2018 sebesar 69,97% dan meningkat menjadi 74,98% pada tahun 2019, akan tetapi secara keseluruhan jumlah buta aksara perempuan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 27,46%. Sedangkan berdasarkan tingkatan usia, perempuan buta aksara mengalami penurunan sebesar 181,35% pada usia 15 – 45 tahun, namun sebaliknya mengalami peningkatan sebesar 266,54% pada usia 45 tahun keatas.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keaksaraan fungsional adalah melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang meliputi

kelompok belajar (kejar) baik Program Paket A, Program Paket B, maupun Program Paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.

Tabel 4.6  
Jumlah Lembaga Paket A,B, dan C di Kabupaten Maros  
Tahun 2018 dan 2019

KECAMATAN	NAMA LEMBAGA	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		PAKET A	PAKET B	PAKET C	PAKET A	PAKET B	PAKET C
BANTIMURUNG	PKM TUNAS HARAPAN	-	-	-	-	10	20
CENRANA	PKBM DELIA CENRANA	-	43	74	9	96	164
LAU	PKBM MAWAR	69	107	176	-	7	46
MANDAI	PKBM MATTIRO SAWE	65	26	63	70	43	53
SIMBANG	SPNF SKB MAROS	14	68	158	29	127	317
TANRALILI	PKBM TANRALILI	14	21	70	29	4	49
TOMPOBULU	PKBM TOMPOBULU	28	27	10	-	21	51
JUMLAH		190	292	551	137	308	700

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Jumlah lembaga layanan pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C di Kabupaten Maros meningkat jumlahnya dari tahun 2018 ke tahun 2019, namun untuk lembaga pendidikan kesetaraan Paket A justru menurun jumlahnya. Apabila dilihat sebarannya di Kecamatan, jumlah layanan Paket A terbanyak terdapat di Kecamatan Mandai, untuk Paket B dan C jumlah terbanyak di Kecamatan Simbang. Melalui pendidikan kesetaraan ini diharapkan memberikan

kontribusi dalam upaya penurunan buta aksara di Kabupaten Maros.

Pendidikan kesetaraan dengan slogan "Menjangkau yang tidak terjangkau" berupaya memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal dengan berbagai alasan. Ada anak usia sekolah yang putus sekolah karena kendala biaya, ada juga orang dewasa yang sudah bekerja, dan berbagai latar belakang yang lain. Dalam pendidikan kesetaraan selain diberikan materi ilmu pengetahuan juga diberikan materi kecakapan hidup (life skill) dengan harapan program ini tidak hanya dapat menurunkan jumlah buta aksara saja, namun juga diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui proses belajar yang diberikan pada program keaksaraan fungsional.

#### **4.4 Sumber Daya Tenaga Kependidikan**

Penyelenggaraan layanan pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan. Jumlah tenaga pendidik dengan status non ASN yang masih relatif besar, perlu didukung dengan peningkatan kapasitas secara periodik dan juga peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan, karena hal ini sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang ditransfer kepada peserta didik.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu dari Standar Nasional Pendidikan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan pendidikan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan sangat penting karena memiliki berbagai macam tugas dan tanggung jawab. Tugas dan peran pendidik sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap diri dan berbagai tantangan kehidupannya, sedangkan peran pendidik adalah sebagai pemimpin dan pelaksana pendidikan dalam suatu masyarakat dan sekaligus sebagai anggota masyarakat, sehingga dengan demikian dituntut guru atau pendidik dalam meningkatkan tugas dan perannya. Berikut beberapa data terkait tenaga kependidikan di Kabupaten Maros sebagai bahan perencanaan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, dengan memperhatikan sebarannya di setiap Kecamatan dan tingkatan pendidikan.

Tabel 4.7  
Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Berdasarkan Jenis Kelamin pada Lembaga di Kabupaten Maros Tahun 2019.

PENDIDIK / TENAGA KEPENDIDIKAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
	LK	PR	LK	PR	
KELOMPOK BERMAIN	-	2	10	375	387
TAMAN KANAK- KANAK	11	116	3	394	524
Jumlah	11	118	13	769	911

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019


Tabel 4.7 menunjukkan jumlah tenaga pendidikan PAUD ASN dan non ASN di Kabupaten Maros Tahun 2019 didominasi perempuan yaitu sebanyak 887 atau 97,37%, dibandingkan laki-laki yang hanya 24 orang atau 2,63%, dengan rincian tenaga pendidik PAUD ASN perempuan sebanyak 118 atau 91,47% dibandingkan laki-laki sebanyak 11 atau 9,32%. Demikian pula dengan tenaga pendidik PAUD Non ASN tetap didominasi perempuan yaitu sebanyak 769 atau 98,34%, dibanding laki-laki sebanyak 13 atau 1,66%.

Hal ini memberikan gambaran bahwa pendidikan anak usia dini identik dengan peran pengasuhan ibu terhadap anak, sehingga tenaga perempuan pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh perempuan, namun juga oleh laki-laki, karena anak usia dini butuh stimulasi fisik maupun psikis secara berimbang tentang feminim dan maskulin untuk memaksimalkan potensi anak sejak dini.

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan status tenaga pendidik di jenjang pendidikan usia dini, sebagian besar masih status non ASN, yang relatif tidak sepadan jumlah honor bulanan yang mereka terima dibandingkan tanggungjawab dalam membentuk karakter dan kemampuan anak sejak dini.




Grafik 4.5.  
Persentase Tenaga Pendidik PAUD menurut Jenis Kelamin  
Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019


Grafik 4.6.  
Persentase Tenaga Pendidik PAUD ASN menurut Jenis  
Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Grafik 4.7.

Persentase Tenaga Pendidik PAUD NON ASN menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019



Jika dilihat berdasarkan status tenaga pendidik di jenjang pendidikan usia dini, sebagian besar masih status non ASN, yang relatif tidak sepadan jumlah honor bulanan yang mereka terima dibandingkan tanggungjawab dalam membentuk karakter dan kemampuan anak sejak dini.

Untuk jenjang pendidikan SD, secara keseluruhan perbandingan jumlah guru ASN dan Non ASN hanya berbeda sedikit. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros masih banyak bertumpu pada tenaga Non ASN, yang dari sisi jaminan kesejahteraan dan peningkatan kualitasnya perlu diperhatikan untuk menjamin kualitas pendidikan di Kabupaten Maros. Tabel dan grafik dibawah

menunjukkan jumlah guru menurut status kepegawaian dan jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019.


Tabel 4.8  
Jumlah Guru SD menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU	PNS		NON PNS	
			LK	PR	LK	PR
SD NEGERI	248	1.999	339	902	160	598
SD SWASTA	16	191	2	23	32	134
JUMLAH	264	2.190	341	925	192	732

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Grafik 4.8.


Persentase Guru SD menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Grafik 4.9.


Persentase Guru ASN Jenjang SD menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Grafik 4.10.

Persentase Guru Non ASN Jenjang SD menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Dari tabel dan grafik diatas menunjukkan jumlah guru SD menurut status kepegawaian dan jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019, jumlah guru ASN lebih didominasi oleh perempuan dibanding ASN laki – laki. Demikian pula jumlah guru non ASN juga didominasi oleh perempuan.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP, perbandingan jumlah guru perempuan dan laki-laki cenderung sama dengan jenjang SD yakni jumlah guru perempuan lebih mendominasi baik untuk guru ASN maupun Non ASN. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros, perempuan mempunyai peran yang sangat besar dalam mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Tabel dan grafik dibawah menunjukkan jumlah guru jenjang SMP menurut status kepegawaian dan jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019.

Tabel 4.9


Jumlah Guru SMP menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU	PNS		NON PNS	
			LK	PR	LK	PR
SMP NEGERI	43	839	198	414	70	157
SMP SWASTA	33	228	19	22	50	137
JUMLAH	76	1.067	217	436	120	294

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Grafik 4.11.


Persentase Guru Jenjang SMP menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Grafik 4.12.


Persentase Guru ASN jenjang SMP menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

Grafik 4.13.

Persentase Guru Non ASN Jenjang SMP menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, 2019

## **BAB V**

### **KESEHATAN**

Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, dan cerdas.

Kesehatan perempuan perlu mendapat perhatian karena perempuan mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi yang berkualitas. Perempuan berperan mendidik anak dalam suatu keluarga, namun masih banyak perempuan yang kurang mendapat perhatian terutama di bidang kesehatan. Informasi kesehatan yang akurat merupakan faktor penunjang dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kebijakan pembangunan kesehatan, terutama untuk kesehatan perempuan. Ketika memasuki era SDGs, data kesehatan yang akurat merupakan



faktor penunjang dalam memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kebijakan pembangunan tersebut. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

### **5.1. Kesehatan Ibu**

Kesehatan ibu merupakan gambaran kesehatan keluarga. Ibu yang sehat baik jasmani maupun rohani akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas yang akan membangun masa depan bangsa.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh, disetiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, tetapi juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Gambaran AKI di Kabupaten Maros dari tahun 2010 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 5.1 berikut ini :

Grafik 5.1  
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Maros per 1000  
Kelahiran Hidup Tahun 2010 – 2019



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu berfluktuatif dari tahun ke tahun. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 1.59 per 1000 kelahiran hidup, dan kemudian menurun sampai tahun tahun 2016 menjadi 0.88 per 1000 kelahiran hidup, kemudian kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 1.06 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2019 kembali turun menjadi 0.45 per 1000 kelahiran hidup. Dimana jumlah kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 3 orang ibu. Adapun penyebab kematian ibu adalah perdarahan 1 orang dan emboli air ketuban 2 orang.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kematian Ibu tertuang dalam Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga seperti Perpres No. 2 Tahun 2018 tentang SPM Bidang Kesehatan, dimana pernyataan standarnya adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dan setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Artinya tidak boleh ada ibu hamil dan bersalin yang tidak mendapat pelayanan sesuai standar.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari:


a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Semua ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar atau biasa dikenal dengan istilah *Antenatal Care*. Pelayanan ini diberikan oleh tenaga kesehatan profesional selama masa hamil sesuai standar yang ditetapkan dalam buku pedoman petugas puskesmas dan rumah sakit. Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu

wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan ditiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Grafik 5.2.  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana  
Pelayanan Kesehatan  
Tahun 2019




Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama tahun 2010 sampai tahun 2019 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil

K1 dan K4 terjadi fluktuatif. Tahun 2019 terjadi peningkatan kembali dibandingkan tahun 2018.

Gambaran capaian kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2019 menurut Kecamatan disajikan pada grafik berikut.

Grafik 5.3  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 menurut Kecamatan  
Tahun 2019



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Capaian K4 tertinggi di Kecamatan Simbang yaitu sebesar 97,4% dan yang terendah adalah Kecamatan Mallowa yaitu sebesar 61,2%. Sedangkan untuk Capaian K4 Kabupaten Maros sebesar 87,3%. Data tersebut memperlihatkan bahwa masih ada ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan setiap trimester sampai melahirkan.

b. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil


Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya pengendalian infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur dan ibu hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita Usia Subur (WUS) yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil screening mulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung “T” pada kegiatan imunisasi

lainnya. Pemberian dapat dimulai sebelum dan atau saat hamil yang berguna bagi kekebalan seumur hidup.

Grafik 5.4

Cakupan Imunisasi Td1-Td5 pada Ibu Hamil  
Kabupaten Maros Tahun 2019




Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Pada gambar di atas diketahui cakupan imunisasi Td pada status Td1 sampai Td5 pada wanita usia subur tahun 2019 yaitu sudah diatas dari 5% jumlah dari seluruh WUS. Cakupan Td5 sebesar 12,8%.

Grafik 5.5

Cakupan Imunisasi Td2+ pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa cakupan imunisasi Td2+ di Kabupaten Maros sebesar 75,4%. Sementara Kecamatan tertinggi cakupan imunisasi Td2+ adalah Tompobulu sebesar 115,8% dan yang terendah adalah Kecamatan Maros Baru sebesar 19,5%. Penyebab rendahnya cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil adalah pemahaman ibu hamil akan pentingnya Td2+ masih kurang. Terjadinya angka kelebihan 100 persen terjadi karena data proyeksi ibu melahirkan berdasarkan data dari Pusdatin Kemenkes yang lebih besar dari yang sebenarnya di lapangan.

Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil pada tahun 2019 sebesar 75,4% relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 80%, sementara cakupan



K4 tahun 2019 yang mengalami peningkatan sekitar 2,1% jika dibandingkan dengan cakupan pelayanan Kesehatan K4 pada tahun 2018 yang sebesar 85,2%, sementara Td2+ merupakan syarat pelayanan Kesehatan ibu hamil K4.


### C. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi. Dimana didorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (faskes), juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Berikut cakupan persalinan di Faskes di Kabupaten Maros:

Grafik 5.6

Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa pencapaian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten Maros tahun 2019 sebesar 89,1%. Pencapaian tertinggi di Kecamatan Lau sebesar 103,7% dan yang terendah di Kecamatan Mallawa sebesar 61,5%. Hal ini didukung oleh semakin terdistribusinya tenaga Bidan di setiap desa dan tingginya capaian K4 yang mencapai 87,3%, tersedianya rumah tunggu persalinan di setiap Kecamatan serta jumlah dan peran dukun yang semakin berkurang. Grafik ini juga memperlihatkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2018.

d. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas


Masa nifas merupakan masa pemulihan organ reproduksi pasca persalinan dan merupakan masa yang penting bagi ibu maupun bayi. Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal 3 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Masa nifas dimulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

- 1) pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
- 2) pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- 3) pemeriksaan lochia dan cairan per vaginam lain;
- 4) pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
- 5) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;
- 6) pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Grafik berikut ini menyajikan cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas di Kabupaten Maros Tahun 2019.

Grafik 5.7

Cakupan Kunjungan Ibu Nifas (KF3) Kabupaten Maros Tahun 2019




Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Dari gambar di atas terlihat bahwa cakupan kunjungan nifas terjadi secara fluktuatif, dimana data tahun 2016 sampai 2018 terjadi penurunan dari 93,83% menjadi 79,7% dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 89,1%.

Grafik 5.8

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas (KF3) Menurut Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Dari gambar di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan nifas di kabupaten Maros sebesar 89,1%, dimana terdistribusi dari 14 Kecamatan dengan Kecamatan tertinggi adalah di Kecamatan Lau sebesar 103,5% dan terendah adalah di Kecamatan Mallawa dengan jumlah 61,5%.

## **5.2. Keluarga Berencana**


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.

KB merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T yaitu terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, Terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan

yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.


Grafik 5.9.  
Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa cakupan peserta KB aktif tahun 2019 di Kabupaten Maros sebesar 76,30%. Cakupan tertinggi di Kecamatan Cenrana sebesar 87,44% sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa sebesar 64,69%.

Grafik 5.10.  
Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2019

Dari grafik cakupan peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi tahun 2019 di Kabupaten Maros terlihat bahwa suntik adalah alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai oleh pasangan usia subur sebanyak 49,5% kemudian pil sebanyak 25,1% dan yang paling sedikit digunakan adalah MOP sebanyak 0,6%.

## BAB VI

### KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, yaitu proporsi antara penduduk yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja. TPAK juga dapat menggambarkan seberapa besar jumlah perempuan yang bekerja. TPAK penduduk perempuan di Kabupaten Maros tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan dengan TPAK penduduk laki-laki, hal ini dimungkinkan lebih banyak perempuan di usia kerja yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, bersekolah, atau kegiatan lainnya, yang dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah:

Tabel 6.1.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros 2019


Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>102.033</b>	<b>57.184</b>	<b>159.217</b>
Bekerja	96.469	55.253	151.722
Pengangguran Terbuka	5.564	1.931	7.495
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>19.725</b>	<b>74.181</b>	<b>93.906</b>
Sekolah	8.082	10.155	18.237
Mengurus Rumah Tangga	5.382	61.187	66.569
Lainnya	6.261	2.839	9.100
<b>Jumlah</b>	<b>121.758</b>	<b>131.365</b>	<b>253.123</b>

Sumber Data : Kabupaten Maros Dalam Angka, 2020



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja yang lebih besar adalah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah penduduk usia kerja perempuan sebesar 131.365 atau 51,90% dan laki-laki sebesar 121.758 atau 48,10%.


Grafik 6.1  
Perbandingan Penduduk Usia Kerja Menurut Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Kabupaten Maros Dalam Angka, 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki. Jumlah angkatan kerja perempuan tahun 2019 sebesar 57.184 atau 36%, sedangkan jumlah angkatan kerja laki-laki sebesar 102.033 atau 64%.

Grafik 6.2.  
Perbandingan Penduduk Usia Kerja yang Bekerja dan  
Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber Data : Kabupaten Maros Dalam Angka, 2020

Dari grafik diatas tergambar bahwa jumlah perempuan yang bekerja lebih sedikit dibanding laki-laki. Jumlah perempuan yang bekerja pada tahun 2019 sebesar 55.523 atau 36,42%, sedangkan laki-laki sebesar 96.469 atau 63,58%. Sedangkan jumlah perempuan dengan status pengangguran terbuka lebih sedikit dibanding laki-laki. Dimana jumlah perempuan status pengangguran terbuka sebesar 1.931 atau 25,76%, dibanding dengan laki-laki sebesar 5.564 atau 74,24%.

**Tabel 6.2**  
**Jumlah Angkatan Kerja Perempuan Berdasarkan Partisipasi dan Jumlahnya di Kabupaten Maros Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>JUMLAH PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN</b>	<b>57.184</b>
<b>2</b>	<b>POPULASI USIA KERJA PEREMPUAN</b>	<b>131.365</b>
<b>3</b>	<b>PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN</b>	<b>43.53 %</b>

Sumber Data : Kabupaten Maros Dalam Angka, 2020

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Maros pada tahun 2019 hanya mencapai 41,74 persen. Jika dilihat dari populasi usia kerja perempuan yang berjumlah 131.365 orang, maka masih terdapat sekitar 74.181 orang perempuan yang tidak atau belum memiliki pekerjaan tetap. Jumlah inilah yang perlu diintervensi melalui program kewirausahaan perempuan untuk dapat meningkatkan sumbangan perempuan di sektor ekonomi.

Jumlah pengangguran terbuka tentunya erat hubungannya dengan jumlah pencari kerja setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros menunjukkan terjadi peningkatan jumlah pencari kerja pada tahun 2019 sebesar 15,52% dari tahun 2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.3

Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2018

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	SD	-	-	-
2	SMP	3	2	5
3	SMA	456	278	734
4	D.I	-	2	2
5	D.II	-	-	-
6	D.III	25	84	109
7	S.I	111	180	291
8	S.2	1	1	2
9	S.3	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>596</b>	<b>547</b>	<b>1.143</b>

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

Berdasarkan Tabel 6.3, pada tahun 2018 pencari kerja berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berjumlah relatif sama, yaitu 52% berjenis kelamin laki-laki dan 48% berjenis kelamin perempuan. Apabila dilihat lebih rinci berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh, pencari kerja perempuan lebih didominasi dengan tamatan SMA ke bawah dibandingkan tamatan di atas SMA. Namun demikian, komposisi pendidikan pencari kerja perempuan relatif lebih seimbang antara tamatan SMA ke bawah dan tamatan di atas SMA, hanya berbeda sebanyak 2% saja. Terdapat kenaikan jumlah pencari kerja pada tahun 2019, yaitu sebesar 210 orang.

Tabel 6.4  
Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan  
di Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	TURIKALE	205	147	357
2	MAROS BARU	47	25	72
3	BONTOA	50	30	80
4	LAU	53	42	95
5	MARUSU	41	37	78
6	MANDAI	105	83	188
7	BANTIMURUNG	115	91	206
8	SIMBANG	49	35	84
9	TANRALILI	31	28	59
10	TOMPOBULU	15	13	28
11	MONCONGLOE	11	8	19
12	CENRANA	20	9	29
13	CAMBA	27	14	40
14	MALLAWA	16	6	22
	<b>JUMLAH</b>	<b>785</b>	<b>568</b>	<b>1.353</b>

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019

Jumlah pencari kerja menurut Kecamatan pada tahun 2019 yang terbanyak di Kecamatan Turikale, diikuti Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Mandai. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk di 3 Kecamatan ini yang menduduki peringkat 3 terbesar jumlah penduduknya.

Sedangkan sebaran tenaga kerja menurut jenis kelamin pada perusahaan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel 6.3. berikut. Jumlah perusahaan di Kabupaten Maros tahun 2017-2018 adalah 101 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6.217 orang. Dari 6.217 tenaga kerja tersebut, persentase jumlah tenaga kerja laki-laki lebih besar dibandingkan tenaga kerja perempuan. Dari 6.217 tenaga kerja itu pula, 5.178 orang yang memiliki kepersertaan BPJS ketenagakerjaan. Dari tabel di atas, hanya 1.371 orang

memiliki kepesertaan BPJS kesehatan atau persentase tenaga kerja yang memiliki kepesertaan BPJS kesehatan lebih sedikit dibandingkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Seluruh tenaga kerja di Kabupaten Maros telah memiliki jaminan sosial bahkan dari data dapat dilihat ada sejumlah 332 orang yang memiliki jaminan kesehatan ganda yakni jaminan kesehatan sekaligus ketenagakerjaan.

Tabel 6.5  
Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja di Kabupaten Maros  
Tahun 2017-2018

JUMLAH PERUSAHAAN	TENAGA KERJA		JUMLAH LK + PR	KEPESERTAAN BPJS		JUMLAH LK+PR
	LK	PR		KESEHATAN	KETENAGAKERJAAN	
101	4.686	1.531	6.217	1.371	5178	6549

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019

Gambaran Kesetaraan Gender di bidang ekonomi di Kabupaten Maros dapat pula dilihat dari jumlah wirausaha muda. Meskipun jumlahnya secara keseluruhan masih relatif sedikit, namun indikasi kesetaraan gender dapat dilihat dari jumlah wirausaha muda laki-laki dan perempuan yang relatif setara. Tiga Kecamatan dengan jumlah wirausaha muda terbanyak adalah di Kecamatan Turikale, Tanralili, Bantimurung, dan Maros Baru. Kecamatan Turikale dan Maros Baru merupakan daerah perkotaan yang memungkinkan pengembangan jenis wirausaha. Sementara untuk Kecamatan Bantimurung merupakan daerah wisata

yang berpotensi untuk pengembangan wirausaha berbasis wisata.

Tabel 6.6  
Jumlah Wirausaha Muda Kabupaten Maros Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	MAROS BARU	8	2	10
2	TURIKALE	8	5	13
3	MANDAI	1	-	1
4	MARUSU	1	4	5
5	BONTOA	2	4	6
6	TANRALILI	7	5	12
7	TOMPOBULU	1	3	4
8	SIMBANG	4	4	8
9	BANTIMURUNG	2	-	2
10	LAU	4	6	10
11	MONCONGLOE	2	-	2
12	CENRANA	3	5	8
13	CAMBA	1	2	3
14	MALLAWA	-	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>85</b>

Sumber Data : Dinas kepemudaan dan olahraga Kab. Maros, 2019

## **BAB VII**

### **POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh Negara dalam Undang-undang 1945. Selain itu persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ditegakan sudah dalam Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dengan demikian perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan disemua bidang hal ini tampak pada partisipasi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **7.1 Politik dan Legislatif**

Partai Politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dan meningkatkan pemberdayaan di bidang politik perempuan. Hal mana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan syarat keterwakilan perempuan dalam politik harus memenuhi kuota 30 persen, dimana Partai Politik merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen.

Pada periode 2019-2024 jumlah anggota DPRD Kabupaten Maros dari perempuan berjumlah 9 (sembilan) orang dari keseluruhan jumlah anggota DPRD sebanyak 35



orang. Tabel 7.1 dibawah ini menggambarkan keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam lembaga legislatif:

Tabel 7.1  
 Anggota DPRD Kabupaten Menurut Partai dan Jenis Kelamin  
 Periode Tahun 2019 - 2024

No	Partai	Anggota DPRD Kab. Maros 2019 - 2024		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	PARTAI GOLKAR	5	2	7
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	2	7
3	PARTAI NASDEM	4	1	5
4	PARTAI HANURA	3	1	4
5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	1	4
6	PARTAI GERINDRA	2	1	3
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	0	2
8	PARTAI DEMOKRAT	1	0	1
9	PARTAI Bulan Bintang		1	1
10	PARTAI Persatuan Pembangunan	2	0	2
	<b>Jumlah</b>	26	9	35

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kabupaten Maros, 2019

Melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Maros sebanyak 9 orang atau 25,71% sedangkan anggota legislatif laki-laki sebanyak 26 orang atau 74,29%. Hal tersebut diatas menggambarkan bahwa kuota 30 persen untuk anggota legislatif perempuan belum tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Partai terbanyak yang memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Maros adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan Partai yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD

Kabupaten Maros adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.

Keterlibatan perempuan dalam hak politik maupun peran politik serta keberadaan dalam lembaga-lembaga politik, perlu mendapatkan perhatian yang lebih seksama terkait kebijakan yang menyangkut harkat dan kehidupan orang banyak termasuk perempuan dan anak-anak baik dalam lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Tabel 7.2 dibawah menggambarkan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik di Kabupaten Maros pada tahun 2019.

Tabel 7.2.  
Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten Maros 2019

NO	PARTAI POLITIK	JENIS KELAMIN		L + P
		L	P	
1	PAN	85	73	158
2	PPP	27	11	38
3	PKS	4	2	6
4	DEMOKRAT	36	24	60
5	GERINDRA	27	9	36
6	GOLKAR	64	36	100
7	PBB	28	14	42
8	NASDEM	25	11	36
9	PKB	23	9	32
10	HANURA	39	17	56

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kabupaten Maros, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat keterlibatan perempuan dalam pengurus partai politik sebesar 36,52% atau 206 orang dibandingkan laki-laki sebesar 63,48% atau 358 orang.

## 7.2 Aparatur Sipil Negara


Data jumlah Aparatur Sipil Negara menurut jabatan pada tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Maros menunjukkan adanya penurunan jumlah, baik Aparatur Sipil Negara perempuan maupun laki-laki. Hal ini dimungkinkan terjadi sebagai akibat perampingan organisasi yang berimbas pada pengurangan jumlah pejabat, khususnya pejabat struktural. Adapun penurunan jumlah pejabat fungsional pada umumnya terjadi karena ada yang memasuki masa purna bhakti atau pensiun dan belum adanya pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara baru.

Tabel 7.3  
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019

Jenis Jabatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Fungsional Tertentu	902	868	2.112	2.065	3.014	2.933
Fungsional Umum	1.480	1.437	1.455	1.484	2.935	2.921
Struktural	472	466	331	331	803	797
Eselon IV	325	325	285	279	610	604
Eselon III	121	118	44	51	165	169
Eselon II	26	23	2	1	28	24
<b>Jumlah</b>	<b>2.854</b>	<b>2.771</b>	<b>3.898</b>	<b>3.880</b>	<b>6.752</b>	<b>6.651</b>

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros, 2019

Grafik 7.1  
Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan Tahun 2019



Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah ASN perempuan lebih banyak dibanding ASN laki-laki, namun mengalami penurunan jumlah ASN perempuan sebesar 0,46% dan penurunan ASN laki-laki sebesar 2,61%. Terjadi peningkatan jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan struktural eselon III, namun sebaliknya mengalami penurunan jumlah pada jabatan fungsional tertentu, jabatan struktural eselon IV dan jabatan struktural eselon II.

Tabel 7.4  
 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin  
 di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019

Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Sampai dengan SD	47	44	3	3	50	47
SMP/Sederajat	74	55	36	20	110	75
SMA/Sederajat	894	858	745	689	1 639	1.547
Diploma I, II/Akta I, II	59	58	192	194	251	252
Diploma III	69	80	323	342	392	422
Tingkat Sarjana/Doktor	1.711	1.676	2 599	2.632	4 310	4.308

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros, 2019

Tabel 7.4 diatas dapat dilihat bahwa ASN perempuan lulusan Diploma 1 hingga Doktor justru lebih banyak dibandingkan laki-laki. Untuk ASN laki-laki walaupun jumlahnya lebih besar, namun tingkat pendidikannya lebih dominan setingkat SMA kebawah. Artinya, dari aspek pendidikan, ASN perempuan lebih unggul dibandingkan laki-laki. Sayangnya hal ini tidak signifikan dengan jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural.

Tabel 7.5  
Jumlah ASN Menurut Pangkat/Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2018 dan 2019

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. II/A (Juru Muda)	7	1	1	-	8	1
2. II/B (Juru Muda Tingkat I)	23	29	1	2	24	31
3. II/C (Juru)	57	21	35	5	92	26
4. II/D (Juru Tingkat I)	11	21	1	9	12	30
<b>Golongan I</b>	<b>98</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>136</b>	<b>88</b>
5. III/A (Pengatur Muda)	271	74	343	42	614	116
6. III/B (Pengatur Muda Tingkat I)	159	333	122	362	281	695
7. III/C (Pengatur)	412	293	349	312	761	605
8. III/D (Pengatur Tingkat I)	62	136	60	106	122	242
<b>Golongan II</b>	<b>904</b>	<b>836</b>	<b>874</b>	<b>822</b>	<b>1778</b>	<b>1658</b>
9. III/A (Penata Muda)	280	254	434	365	714	619
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	225	305	449	604	674	909
11. III/C (Penata)	328	316	624	574	952	890
12. III/D (Penata Tingkat I)	336	323	470	495	806	818
<b>Golongan III</b>	<b>1 169</b>	<b>1198</b>	<b>1 977</b>	<b>2038</b>	<b>3 146</b>	<b>3236</b>
13. IV/A (Pembina)	301	293	397	371	698	664
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	350	344	595	621	945	965
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	30	27	15	11	45	38
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	2	1	2	1	4	2
17. IV/E (Pembina Utama)	0	-	0	-	0	-
<b>Golongan IV</b>	<b>683</b>	<b>665</b>	<b>1 009</b>	<b>1004</b>	<b>1 692</b>	<b>1669</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2854</b>	<b>2771</b>	<b>3898</b>	<b>3880</b>	<b>6752</b>	<b>6651</b>

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa ASN pada golongan I dan II lebih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan, sedangkan perempuan dengan pangkat/ golongan ruang dari jenjang III a hingga IV b jauh lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki, namun pada jenjang IV c keatas jumlah ASN perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

## **BAB VIII**

### **PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

#### 8.1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan

Budaya yang ada dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada posisi ter subordinasi, termarginalisasi, mempunyai beban ganda, pelabelan, mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Sedangkan terkait permasalahan anak, kurangnya pemahaman tentang hak dan perlindungan anak mengakibatkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini sering terjadi karena :

1. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi dan informasi memunculkan fenomena baru kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Faktor kemiskinan yang mendorong pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Faktor temperamental pelaku yang sering melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Faktor ketimpangan dan relasi kuasa antara suami dan istri yang menyebabkan istri mengalami kekerasan;
5. Persepsi yang salah tentang perempuan dan anak yang menganggap perempuan dan anak sebagai miliknya yang dapat dilakukan semena-mena; dan



6. Kurangnya pemahaman terkait hak asasi manusia termasuk hak Anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat secara signifikan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus dan tujuan. Jenis kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, pornografi dan lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan antara lain kekerasan psikis, fisik, seksual (Pencabulan, perkosaan, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual), penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan. Dilihat dari lokasi terjadinya kekerasan seperti diantaranya terjadi dalam rumah tangga, di ruang publik, di lembaga pendidikan dan tempat kerja. Dilihat dari sisi pelakunya, kekerasan dilakukan oleh teman, tenaga pendidik, asisten rumah tangga, atasan, pacar, bahkan kekerasan bisa dilakukan oleh orang terdekat korban seperti orang tua dan saudara. Dilihat dari segi modusnya, kekerasan dapat terjadi dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dijanjikan iming-iming, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat dan lainnya. Berdasarkan tujuannya, kekerasan juga dapat dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual pelaku atau eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.

Dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak diantaranya mengalami penderitaan baik fisik, sosial, spiritual, psikis, karena korban diancam atau diintimidasi dan mengalami trauma berkepanjangan serta tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, mengalami kekerasan seksual dan penelantaran, luka ringan dan berat, kehilangan fungsi reproduksi, kehilangan ingatan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan anggota badan, terkena penyakit menular, pendarahan hebat, kehamilan tidak diinginkan, cacat seumur hidup bahkan bunuh diri. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kadang korban disiksa, dilakukan dengan cara yang sadis dan luar biasa. Pelaku kekerasan tidak hanya orang perorangan namun juga dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara terorganisir maupun tidak terorganisir serta korporasi.

Berkaitan dengan dampak yang dialami oleh perempuan dan anak korban kekerasan tersebut diatas, maka akan memerlukan :

- Layanan pendampingan psikologis, karena mengalami trauma
- Layanan pendampingan hukum, untuk mendampingi korban dalam menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan maupun peradilan
- Layanan penguatan dalam bentuk konseling dan spiritual termasuk penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya

Berikut dapat dilihat perkembangan data kekerasan terhadap perempuan dan anak se Kabupaten Maros tahun 2018 sampai dengan bulan November 2020 berdasarkan pengaduan yang diterima oleh P2TP2A Kabupaten Maros sebagai berikut :


Grafik 8.1  
Perkembangan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
Tahun 2018 s/d Tahun 2020



*Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Maros, 2020*

Berdasarkan grafik 8.1 diatas dapat diketahui bahwa tahun 2018 terdapat pengaduan kasus sebanyak 39 dan meningkat 13,33% menjadi 45 kasus pada tahun 2019, dan sampai dengan bulan November 2020 kasus yang diterima telah mencapai 34 kasus.

Grafik 8.2.  
Perkembangan Data Kekerasan Terhadap Perempuan  
Tahun 2018 s/d Tahun 2020




Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Maros, 2020

Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan perempuan sebanyak 21 kasus, mengalami peningkatan sebesar 46,15% pada tahun 2019 atau 39 kasus. Dan sampai dengan bulan November 2020 kasus kekerasan perempuan yang telah diterima telah mencapai 14 kasus.

Pada tabel grafik 8. 2 dibawah akan digambarkan perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2018 sampai dengan bulan November Tahun 2020 berdasarkan kecamatan dimana kasus tersebut terjadi sebagai berikut :

Grafik 8.3.

Data Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 s/d Tahun 2020




Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Maros, 2020

Berdasarkan grafik 8.3 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak berada di Kecamatan Turikale yaitu 16 kasus (23,18%), Kecamatan Mandai 11 kasus (15,94%) dan Kecamatan Maros Baru 9 kasus (13,04%). Sedangkan Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tompobulu tidak ada kasus kekerasan perempuan berdasarkan laporan pengaduan yang masuk di P2TP2A Kabupaten Maros.

Grafik 8.4.

Data Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Usia Tahun 2018 s/d Tahun 2020




Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Maros, 2020

Berdasarkan grafik 8.4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat usia perempuan yang paling sering mendapat tindakan kekerasan adalah pada usia 17 – 25 tahun dan usia 25 – 40 tahun. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 yang dominan adalah pada usia 25 – 40 tahun yaitu sebanyak 8 kasus.

Grafik berikut menampilkan data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan status perkawinan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 :

Grafik 8.5.

Data Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2018 s/d Tahun 2020



Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Maros, 2020

Melihat grafik 8.5 diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan status perkawinan yang paling dominan adalah perempuan dengan status kawin yakni pada tahun 2018 sebanyak 12 orang, tahun 2019 meningkat menjadi 22 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 12 orang. Selanjutnya adalah perempuan dengan status cerai dimana pada tahun 2018 terdapat 7 orang, tahun 2019 sebanyak 6 orang, dan pada tahun 2020 tidak terdapat kasus kekerasan perempuan dengan status cerai. Kemudian jumlah perempuan yang mendapatkan kekerasan dengan status belum kawin relatif kecil dimana pada tahun 2018 dan tahun 2020 masing-masing terdapat 2

kasus, sedangkan pada tahun 2019 tidak terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dengan status kawin.

Selanjutnya tabel 8.1. berikut akan menggambarkan jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 8.1.

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2018 s/d Tahun 2020

JENIS KEKERASAN	JUMLAH KASUS			
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020 (NOV)	TOTAL
KDRT	6	8	5	19
FISIK	5	4	1	10
PSIKIS	5	9	4	18
PENELANTARAN EKONOMI	2	4	2	8
SEKSUAL	2	1	2	5
HAK ASUH ANAK	1	2		3
JUMLAH	21	28	14	63

Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Maros, 2020


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 63 kasus perempuan yang dilaporkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, kasus KDRT merupakan jenis kasus kekerasan yang dominan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah



tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus KDRT maka diperlukan adanya edukasi, sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Grafik 8.6

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2018 s/d Tahun 2020




Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Maros, 2020

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di rumah korban yaitu sebesar 72,73% atau 88 kasus dan di tempat umum sebesar 19,01% atau 23 kasus dan jenis kekerasan

yang dominan terjadi pada lokasi tersebut adalah KDRT, kekerasan fisik dan pelecehan seksual.

Grafik 8.7

Proporsi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 s/d Tahun 2020



Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Maros, 2020

Berdasarkan grafik 8.7 diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, perempuan yang terbesar mendapatkan kekerasan adalah perempuan dengan tingkat pendidikan SMA (46%), kemudian perguruan tinggi (19%), SMP (17%), SD (16%) dan yang terkecil adalah tingkat pendidikan SD (2%). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi antara tingkat pendidikan perempuan dengan tingkat kesadaran dan pemahaman perempuan

untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Dimana perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mengetahui dan memahami aturan terkait hak-haknya sebagai perempuan.

## 8.2. Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

P2TP2A adalah salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pembentukan P2TP2A Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, yang mempunyai tugas menyelenggarakan layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan fungsi sebagai berikut :


- a. penanganan pengaduan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. pemulangan- dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- f. memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Sejak terbentuknya P2TP2A Kabupaten Maros, pengaduan yang diterima oleh Tim P2TP2A relatif tinggi setiap tahunnya. Perkembangan data pengaduan di P2TP2A Kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai dengan bulan November tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah :

Grafik 8.8


Perkembangan Data Pengaduan di P2TP2A Kabupaten Maros Tahun 2013 s/d Tahun 2020



Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Maros, 2020

Gambar 8.1

### Struktur Pelayanan Pengaduan P2TP2A Kabupaten Maros Tahun 2020



Adapun beberapa jenis layanan yang dilaksanakan oleh Tim P2TP2A sebagai berikut :

a. Penerimaan pengaduan

Penanganan pengaduan P2TP2A dapat dilakukan dengan cara :

- Pelapor (korban atau keluarga, masyarakat dan /atau lembaga) melaporkan dugaan tindak kekerasan dengan datang secara langsung di Sekretariat P2TP2A, dan/atau melalui telepon

(085299715228), serta melalui surat (email : dinaspppa.kabmaros@gmail.com)

- Pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati, masyarakat ataupun media massa
- Pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas dan dapat pula tidak dilakukan di tempat tinggal korban bila korban merasa tidak aman melakukan pengaduan dan wawancara di rumah.

b. Pendampingan Hukum

Salah satu jenis layanan P2TP2A Kabupaten Maros yaitu menyediakan konsultan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka mendapatkan pelayanan perlindungan hukum dan/atau mewakili korban baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam hak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Pendampingan Psikologis dan Bimbingan Rohani

Selain menyediakan pendampingan hukum berupa konsultan hukum, P2TP2A Kabupaten Maros juga menyediakan pendampingan psikologis dan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Terdapat 1 orang psikolog, 1 orang konselor dasar dan 1 orang pembimbing rohani yang disediakan P2TP2A Kabupaten Maros untuk memberikan konseling, diagnostik psikis dan pemulihan psikis dan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Perlindungan Khusus

Salah satu dampak yang biasa dialami oleh perempuan dan anak korban kekerasan apabila melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya yaitu adanya ancaman atau intimidasi yang bisa mengakibatkan trauma bagi korban. Untuk itu salah satu fungsi dan tugas P2TP2A adalah memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman fisik dan psikis perempuan dan anak korban kekerasan, dengan senantiasa memberikan pendampingan korban dan menyediakan rumah atau tempat aman bagi korban kekerasan.

e. Mediasi

Untuk kasus-kasus tertentu seperti KDRT, hak suh anak dan gugat cerai, Tim P2TP2A lebih mengedepankan proses mediasi secara kekeluargaan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil bagi kedua pihak.

## **IX. PENUTUP**

Penyusunan Profil Perempuan merupakan salah satu instrumen dalam penyediaan informasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Maros. Disadari maupun tidak disadari Profil Perempuan memegang peran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Maros. Hal ini karena data dan informasi merupakan sumber daya strategis bagi organisasi maupun individu dalam menjalankan sistem manajemen yaitu dalam proses perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan. Keputusan yang baik dapat dihasilkan apabila ditunjang dengan data yang akurat dan validitasnya tidak diragukan. Beberapa kesimpulan dari penyusunan buku Profil Perempuan Kabupaten Maros Tahun 2020 antara lain :

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Maros merupakan indikator kualitas penduduk Kabupaten Maros, dimana perempuan merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang pembangunan. Penduduk perempuan di Kabupaten Maros yang jumlahnya relatif berimbang dengan penduduk laki-laki merupakan modal utama untuk turut serta berperan aktif dalam semua sektor pembangunan.

Berdasarkan data yang tersedia digambarkan bahwa Jumlah kepala keluarga perempuan sebesar 11,373 kepala keluarga dimana jumlah kepala keluarga tertinggi terdapat di Kecamatan Mandai dan Turikale, beberapa faktor penyebab



perempuan menjadi kepala keluarga dikarenakan perceraian, suami merantau, suami cacat serta suami meninggal.

Selanjutnya data jumlah penduduk penyandang disabilitas di kabupaten Maros Tahun 2019 sebanyak 1.218 yang tersebar di 14 Kecamatan Kabupaten Maros. Jumlah penyandang disabilitas perempuan lebih sedikit yakni sebanyak 566 orang atau 46% dibanding laki-laki sebanyak 652 orang atau 54%. Sedangkan penyandang disabilitas perempuan paling besar berada di Kecamatan Simbang, Marusu, Maros Baru dan Lau.

Mengenai perkembangan APK Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali APK jenjang SD yang mengalami penurunan sebesar 4,14% dari tahun 2016 sebesar 110,45% menjadi 106,31% pada tahun 2019. Sedangkan pada jenjang SMP mengalami peningkatan sebesar 4,64% dari tahun 2016 sebesar 102,40% menjadi 107,04% pada tahun 2019, dan pada jenjang SMA juga mengalami peningkatan sebesar 14,62% dari tahun 2016 sebesar 79,36% menjadi 93,98% pada tahun 2019. Demikian halnya dengan APM Kabupaten Maros juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada jenjang SD yang mengalami penurunan sebesar 0,30% dari tahun 2016 sebesar 97,59% menjadi 97,29% pada tahun 2019. Sedangkan pada jenjang SMP mengalami peningkatan sebesar 7,90% dari tahun 2016 sebesar 76,48% menjadi 84,38% pada tahun 2019, dan pada jenjang SMA juga

mengalami peningkatan sebesar 17,72% dari tahun 2016 sebesar 57% menjadi 74,72% pada tahun 2019.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). Data menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu berfluktuatif dari tahun ke tahun, namun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan sampai 0,45%. Hal ini dapat menggambarkan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Dari sektor ketenagakerjaan tergambar bahwa jumlah perempuan yang bekerja lebih sedikit dibanding laki-laki. Jumlah perempuan yang bekerja pada tahun 2019 sebesar 55.523 atau 36,42%, sedangkan laki-laki sebesar 96.469 atau 63,58%. Sedangkan jumlah perempuan dengan status pengangguran terbuka lebih sedikit dibanding laki-laki. Dimana jumlah perempuan status pengangguran terbuka sebesar 1.931 atau 25,76%, dibanding dengan laki-laki sebesar 5.564 atau 74,24%.

Terkait sektor politik dapat diketahui bahwa jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebanyak 9 orang atau 25,71% sedangkan anggota legislatif laki-laki sebanyak 26 orang atau 74,29%. Hal tersebut diatas menggambarkan bahwa kuota 30 persen untuk anggota legislatif perempuan belum tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Sedangkan jika dilihat dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Maros pada tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah ASN perempuan lebih banyak dibanding ASN laki-laki, namun mengalami penurunan jumlah ASN perempuan sebesar 0,46% dan penurunan ASN laki-laki sebesar 2,61%. Terjadi peningkatan jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan struktural eselon III, namun sebaliknya mengalami penurunan jumlah pada jabatan fungsional tertentu, jabatan struktural eselon IV dan jabatan struktural eselon II.

Selanjutnya di sektor perlindungan dari data yang ada terdapat kecenderungan peningkatan korban kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan perempuan sebanyak 21 kasus, mengalami peningkatan sebesar 46,15% pada tahun 2019 atau 39 kasus. Dan sampai dengan bulan November 2020 kasus kekerasan perempuan yang telah diterima telah mencapai 14 kasus. Untuk itu diperlukan upaya dan peran yang optimal baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, antara lain memberdayakan lembaga dan layanan terhadap perempuan dan anak, salah satunya adalah P2TP2A Kabupaten Maros.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**  
**NOMOR 9 TAHUN 2019**  
**TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN**



**BUPATI MAROS**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup;
- b. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk

- Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Tindak Pidana yang Transnasional dan Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Tindak Pidana yang Transnasional dan Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
  16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  27. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
  28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
  29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**Dan**

**BUPATI MAROS**



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
9. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. perlindungan perempuan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi;

#### **Pasal 3**

Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. hak asasi manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. kesetaraan gender; dan
- e. non diskriminatif.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. melindungi perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar tercipta rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya; dan
- b. mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**Bagian Kesatu  
Hak-Hak Perempuan**

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
  - a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
  - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
  - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
  - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
  - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
  - f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
  - g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
  - h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
  - i. berpartisipasi dalam politik;
  - j. melakukan perbuatan hukum; dan
  - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Setiap perempuan selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah putusannya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang

berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban dan Tanggung Jawab**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan.
- (2) Upaya perlindungan perempuan dilakukan dalam bentuk :
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penetapan kebijakan, pedoman pelaksanaan, program dan kegiatan.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan layanan dan koordinasi antar penyelenggara layanan.
- (5) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah segala upaya untuk penguatan perempuan korban kekerasan dan korban TPPO agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.
- (6) Upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Perlindungan Perempuan**

Pasal 7

- (1) Perlindungan perempuan meliputi:
  - a. perlindungan sosial;
  - b. perlindungan ekonomi; dan
  - c. perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan kelangsungan hidup bagi perempuan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.
- (3) Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pemberdayaan perempuan untuk mencegah dan menangani resiko kerentanan akibat dari guncangan ekonomi dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk kelangsungan hidup perempuan.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk layanan konsultasi hukum, pendampingan

hukum dan pemberian bantuan hukum terhadap perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada:
  - a. perempuan pekerja/buruh;
  - b. perempuan lanjut usia;
  - c. perempuan penyandang disabilitas;
  - d. perempuan tuna wisma;
  - e. perempuan pekerja rumah tangga;
  - f. perempuan kepala keluarga;
  - g. perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;
  - h. perempuan korban bencana;
  - i. perempuan mantan pekerja seks komersial;
  - j. perempuan korban kekerasan;
  - k. perempuan saksi dan korban; dan
  - l. perempuan korban TPPO.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Kekerasan terhadap Perempuan**

**Pasal 9**

Setiap orang dilarang melakukan tindakan terhadap perempuan dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. penelantaran dalam rumah tangga.

**Pasal 10**

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat serta meninggal dunia.

**Pasal 11**

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
  - a. Kekerasan seksual dalam rumah tangga; dan
  - b. Kekerasan seksual di luar rumah tangga.
- (2) Kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan
  - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (3) Kekerasan seksual di luar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku.

Pasal 13

- (1) Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yakni menelantarkan istri dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap istrinya.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap perempuan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

**Bagian Kelima**  
**Strategi Perlindungan Perempuan**

Pasal 14

- (1) Perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu.
- (3) Perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Kelompok Kerja melakukan kegiatan perlindungan perempuan di bawah koordinasi OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Mekanisme Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan**

Pasal 15

- (4) Mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan:
  - a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
  - b. penganggaran program dan kegiatan;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**

**PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 16

- (1) Setiap orang, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya perlindungan perempuan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait yang dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**

**PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Segala biaya pelaksanaan kebijakan perencanaan program dan kegiatan terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



- c. *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Partisipasi masyarakat; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 18

- (1) Bupati atau OPD yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan perlindungan perempuan;
  - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan;
  - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
  - e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban bencana dan korban kekerasan;
  - f. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi perlindungan perempuan; dan
  - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas perlindungan perempuan.



**BAB VII**

**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 22 Agustus 2019

**BUPATI MAROS,**



**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 22 Agustus 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAROS,**



**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.08.157.19

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**  
**NOMOR    TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan agar pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi perlindungan dan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat secara mutlak (absolut) pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu dengan individu, antar kelompok individu, maupun antar individu serta antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses marginalisasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi di ranah domestik maupun publik. Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dan setara dengan laki-laki, akan tetapi pada beberapa kondisi yang diskriminatif, pemerintah wajib perlu melaksanakan aksi afirmasi sehingga hak perempuan dan perempuan pada kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kekerasan dan dapat menjalani hidup layak sesuai prinsip kemanusiaan kesetaraan dan keadilan. Perlindungan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan urusan tersebut diperlukan upaya serius untuk meningkatkan perlindungan perempuan melalui pendekatan program yang didasarkan pada regulasi berupa Peraturan Daerah yang berkepastian, berkeadilan dan memberi

manfaat. Berdasar itu Pemerintah Kabupaten Maros sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Maros, memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap perlindungan perempuan di Kabupaten Maros. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perlindungan dan perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “hak asasi manusia” adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah adanya landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah hak yang adil terhadap laki-laki dan perempuan menurut kewajaran dengan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “non diskriminatif” adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “tahapan proses” pembangunan adalah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA) .

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

huruf a

Yang dimaksud dengan “Perempuan Pekerja/Buruh” adalah perempuan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Perempuan Lanjut usia” adalah perempuan yang telah mencapai 60 tahun keatas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Perempuan penyandang disabilitas” adalah perempuan yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu aktivitas dan interaksi sosialnya secara wajar.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Perempuan Tuna Wisma” adalah perempuan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal dibawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan atau berbagai fasilitas umum lainnya untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Perempuan Pekerja Rumah Tangga” adalah orang yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

huruf f

Yang dimaksud dengan “Perempuan Kepala Keluarga” adalah perempuan yang karena berbagai sebab, ditinggalkan oleh suami, dan akhirnya bertindak atau berkontribusi dan berfungsi melaksanakan peran dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga.

huruf g

Yang dimaksud dengan “Perempuan mantan warga binaan” lembaga kemasyarakatan adalah perempuan yang pernah menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan.

huruf h

Yang dimaksud dengan “Perempuan korban bencana” adalah perempuan yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam dan sosial. Pemulihan pasca bencana meliputi layanan psikologi korban, layanan kesehatan, fasilitas hunian, fasilitasi sarana dan prasarana umum dan pemulihan akses ekonomi serta layanan data kependudukan dan bantuan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Perempuan mantan pekerja seks komersial” adalah perempuan yang pernah bekerja dan sudah berhenti sebagai pekerja seks komersial.

Peningkatan kecakapan hidup bagi perempuan mantan pekerja seks komersial dimaksudkan untuk memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar dapat hidup lebih mandiri dan memperoleh pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup dan mengubah status sosialnya agar tidak menjadi pekerja seks komersial lagi karena pekerjaan tersebut tidak dilegalkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Perempuan Korban Kekerasan” adalah perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Saksi” adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Yang dimaksud dengan “Korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Huruf 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap perempuan dalam rumah tangganya” adalah perempuan selain istri yang tinggal bersama dalam lingkup rumah tangganya.

Penelantaran dalam rumah tangga termasuk yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.



Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengarutamaan Gender” adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pengarutamaan Gender merupakan strategi yang dapat mengurangi kesenjangan gender mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan, pemberdayaan perempuan merupakan strategi afirmasi untuk mencapai kesetaraan gender yang bertujuan meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Ayat (2)

Layanan terpadu dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA atau Pusat Pelayanan Terpadu lainnya adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR.2.